



PUTUSAN

Nomor : 0056/Pdt.G/2015/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0056/Pdt.G/2015/PA.Mto. tanggal 16 Februari 2015 telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Desember 2009, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 300/05/XII/2009, tertanggal 02 Desember 2009;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Dusun Tanjung Sari, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo selama satu minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Dusun yang sama selama enam bulan, kemudian Penggugat pindah sendiri (tanpa Tergugat) dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di alamat tersebut di atas selama dua tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di alamat tersebut di atas, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama: Anak 1

Anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak enam bulan setelah menikah kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan rumah tangga, yaitu Tergugat tidak memberikan uang hasil kerja Tergugat kepada Penggugat seutuhnya sehingga kebutuhan rumah tangga kurang tercukupi;
 - b. Tergugat kurang perhatian pada Penggugat, bahkan ketika Penggugat sakitpun Tergugat tidak peduli.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah selama dua tahun yang disebabkan sebagaimana permasalahan tersebut diatas akan tetapi dapat rukun kembali;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Maret 2014, Penggugat pergi dari tempat kediaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat tersebut. Sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.
9. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan,

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat memperbaiki kondisi rumah tangganya dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi, dan berdasarkan kesepakatan kedua pihak ditunjuk Sdr. AHMAD AFFANDI, S. Ag sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.Mto;



Bahwa hakim mediator telah melaksanakan upaya damai melalui proses mediasi, dan menyampaikan laporan Nomor 0056/Pdt.G/2015/PA.Mto, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa benar pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di Dusun Tanjung Sari, Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Dusun yang sama selama enam bulan, kemudian Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat, pulang sendiri ke rumah orangtua Penggugat seperti alamat tersebut di atas selama dua tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di alamat tersebut di atas, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak harmonis sejak Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa tidak benar sebab perselisihan sebagaimana dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak transparan, yang benar bahwa Tergugat sudah terbuka dan Penggugat tahu berapa penghasilan Tergugat dan digunakan untuk apa hasil kerja tersebut;



- Bahwa tidak benar Tergugat kurang perhatian, yang benar bahwa justru Tergugat selalu perhatian baik dikala Penggugat sakit, ketika Penggugat melahirkan;
- Bahwa menurut Tergugat sebab selisih karena Tergugat tidak bias bersikap dewasa, karena setiap ada masalah selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat dan mengadukan masalah tersebut kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa menurut Tergugat selain itu karena campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini keluarga Penggugat;
- Bahwa benar setelah pisah selama 2 tahun kemudian bersatu lagi akan tetapi hanya bertahan selama beberapa bulan saja kemudian antara Tergugat dan Penggugat berpisah lagi;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat tahu dengan penghasilan Tergugat, akan tetapi pengelolaan keuangan sepenuhnya dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo Nomor: 300/05/XII/2009 Tanggal 02 Desember 2009, bermeterai cukup dan telah dinasteglen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) NIK:1509026610920001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tebo, tanggal 16-06-2012 bermeterai cukup dan telah



dinazzeqlen dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang yang masing-masing bernama :

1. Saksi I , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di _____, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak 2013 mulai tidak harmonis dan sering berselisih;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tahu perselisihan Penggugat dan Tergugat dari pengakuan Penggugat;
- Setahu saksi penyebab perselisihan dari pengakuan Penggugat karena campur tangan orang tua Tergugat; dan selain itu karena masalah ekonomi dimana Tergugat yang mengatur keuangan dan masalah lain karena Tergugat kurang perhatian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di _____, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang bersama Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak 2013 mulai tidak harmonis dan sering berselisih;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tahu perselisihan Penggugat dan Tergugat dari pengakuan Penggugat;
 - Setahu saksi penyebab perselisihan dari pengakuan Penggugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1

Fotokopi
daftar
arisan
yasinan
pemuda/
pemudi
atas nama
anak
Penggugat
dan
Tergugat,
bermeterai
cukup dan
telah
dinazegele
n, setelah
dicocokka
n dengan
aslinya
lalu oleh



2

majelis
diparaf
dan diberi
kode T.1;
Fotokopi
daftar
arisan atas
nama anak
Penggugat
dan
Tergugat,
bermetrai
cukup dan
telah
dinazegele
n, setelah
dicocokka
n dengan
aslinya
lalu oleh
majelis
diparaf
dan diberi
kode T.2;
Fotokopi
daftar
arisan atas
nama anak
Penggugat

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan
Tergugat,
bermetrai
cukup dan
telah
dinazegele
n, setelah
dicocokka
n dengan
aslinya
lalu oleh
majelis
diparaf
dan diberi
kode T.3;
Asli daftar
arisan atas
nama anak
Tergugat,
bermetrai
cukup dan
telah
dinazegele
n, setelah
dicocokka
n dengan
aslinya
lalu oleh
majelis



diparaf

dan diberi

kode T.4;

Bahwa, selain bukti surat Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di _____, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang bersama Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak 2013 mulai tidak harmonis dan sering berselisih;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sebanyak 2 kali, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tahu perselisihan Penggugat dan Tergugat dari pengakuan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat termasuk perhatian karena ketika Penggugat sakit, Tergugat mencari obat begitupula ketika Penggugat melahirkan, Tergugat mencari dukun beranak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Tergugat juga telah mencukupi kebutuhan karena selama pisah masih ada nafkah dari Tergugat;
 - Setahu saksi penyebab perselisihan karena Penggugat belum bisa bersikap dewasa; dan selain itu karena ada masalah dengan orang tua Pengugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di _____ Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang bersama Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian sejak 2013 mulai tidak harmonis dan sering berselisih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sebanyak 2 kali, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tahu perselisihan Penggugat dan Tergugat dari pengakuan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat mempunyai penghasilan yang cukup dan Tergugat termasuk bertanggung jawab karena di desa merupakan ketua majelis taklim;
 - Setahu saksi penyebab perselisihan karena Penggugat belum bisa bersikap dewasa; dan selain itu karena ada masalah dengan orang tua Pengugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi sejak 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain bukti di atas;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya; begitu pula Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawaban;

Bahwa, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0036/Pdt.G/2015/PA.Mto.; pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yang bernama AHMAD AFFENDI, S.Ag, namun perdamaian tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan berselisih terus menerus disebabkan karena Tergugat kurang perhatian, kurang memberikan nafkah yang layak dan akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa kedua pihak telah diberi kesempatan yang cukup untuk menyampaikan dalil gugatan atau dalil bantahan masing-masing;



Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan, dan replik Penggugat serta dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Tergugat, ditemukan fakta bahwa dalil-dalil yang diakui, dibenarkan atau tidak dibantah oleh kedua pihak adalah :

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai satu orang anak dan belum bercerai;
- 2 Bahwa Penggugat setelah 6 bulan menikah, pulang ke rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat dan berpisah tempat tinggal selama sekitar 2 tahun;
- 3 Bahwa ketika anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 bulan, Penggugat dan Tergugat bersatu kembali dan tinggal bersama di rumah Tergugat, akan tetapi kemudian kembali berpisah dan sampai dengan sekarang berjalan sekitar 1 tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu lagi;
- 4 Bahwa upaya damai untuk merukunkan kedua pihak telah dilakkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan dan replik Penggugat dikaitkan dengan dalil jawaban dan duplik Tergugat, ditemukan fakta bahwa dalil yang menjadi perbedaan kedua pihak adalah tentang sebab perselisihan;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan karena Tergugat kurang member nafkah dan kurang perhatian sedangkan Tergugat membantah dan mendalilkan bahwa sebab perselisihan karena Penggugat yang belum dapat bersikap dewasa dan arena adanya pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas dan akan dipertimbangkan majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis



berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang secara formil telah memnuhi syarat pembuktian dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Penggugat, bukti mana jika dikaitkan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Sungai Bengkal, Kabupaten Tebo, Propinsi Jambi Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara tebo;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang secara formil saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dan secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain, dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1, T.2, T.3, T.4 berupa daftar arisan yang diikuti oleh Tergugat yang secara formil telah bermeterai cukup dan secara materiil bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Penggugat, bahwa hasil usaha yang selama ini diperoleh Tergugat sebagian digunakan untuk membayar arisan yang diikuti Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat yang secara formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dan secara materiil keterangan saksi tersebut satu sama lain saling berkaitan dengan dalil jawaban Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;



Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan, replik Penggugat, dan dalil jawaban dan duplik Tergugat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat serta saksi-saksi Tergugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1

Ba
hw
a
Pe
ng
gu
gat
da
n
Te
rg
ug
at
ad
ala
h
su
am
i
ist
eri
;

2



Ba
hw
a
ru
ma
h
tan
gg
a
Pe
ng
ug
gat
da
n
Te
rg
ug
at
tel
ah
tid
ak
ha
rm
on
is
da
n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



su
da
h 2
kal
i
be
rpi
sa
h
te
m
pat
tin
gg
al.
Di
ma
na
pis
ah
ru
ma
h
pe
rta
ma
ket
ika
usi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a
pe
rk
aw
ina
n 6
bu
lan
da
n
la
ma
pis
ah
sel
am
a 2
tah
un,
ke
m
ud
ian
be
rsa
tu
ke
m
bal



i
ket
ika
an
ak
be
rus
ia
3
bu
lan
ak
an
tet
api
be
rpi
sa
h
ke
m
bal
i
da
n
sa
m
pai
de



ng
an
se
ka
ra
ng
be
rja
lan
sat
u
tah
un
leb
ih;
da
n
sel
am
a
itu
pu
la
tid
ak
pe
rn
ah
be

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rsa
tu;

Ba
hw
a
up
ay
a
un
tu
k
me
ru
ku
nk
an
ke
du
a
pia
h
tel
ah
dil
ak
uk
an



ak
an
tet
api
tid
ak
be
rh
asi
l

Ba
hw
a
pe
rb
ed
aa
n
ten
tan
g
se
ba
b
pe
rse
lisi



ha
n
dia
nta
ra
ke
du
a
pi
ha
k
bai
k
me
nu
rut
ve
rsi
Pe
ng
gu
gat
ata
u
ve
rsi
Te
rg
ug

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



at
me
ru
pa
ka
n
fa
kta
ad
an
ya
pe
rse
lisi
ha
n;

Menimbang bahwa rumah tangga yang berpisah tempat tinggal dalam kondisi berselisih dan tidak ada komunikasi serta itikad yang baik diantara keduanya, maka tidak akan mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; dan mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melahirkan mudlarat bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai, maka disini ada petunjuk (persangkaan) antara suami istri sudah tidak ada ikatan batin lagi, maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut:



;-----

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in ;*

Menimbang bahwa dalam perkawinan jika sudah tidak ada lagi rasa cinta serta kasih dan sayang diantara suami dan istri dan justru ada rasa benci salah satu pihak maka rumah tangga tidak mungkin akan berjalan secara rukun dan harmonis oleh karena itu, jika hal tersebut masih tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian yang lebih besar bagi kedua pihak, hal ini sejalan dengan makna kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

Artinya : Menghindarkan keburukan harus lebih diutamakan daripada meraih kebaikan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:,” *Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka



rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa alasan-alasan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Tebo Ilir Kb. Tebo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari rabu tanggal 8 April 2015 M oleh **ASRORI AMIN, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **AHMAD AFFENDI, S.Ag** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari rabu tanggal 15 April 2015 M bertepatan dengan 25 Jumadil Akhir 1436 H dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota dibantu oleh **WIDARLI, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

ASRORI AMIN, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

AHMAD AFFENDI, S.Ag

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIDARLI, S.Ag

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	35.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	451.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)